



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR: 188.45- 163 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK
RENCANA IZIN PEMANFAATAN RUANG

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meneliti persyaratan dan kelengkapan administrasi serta memperhatikan perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang, perlu dibentuk Panitia Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Rencana Izin Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Rencana Izin Pemanfaatan Ruang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

f h

Memperhatikan : Persetujuan Walikota dalam Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan Nomor 100/006/TS/PEM-2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Mohon Persetujuan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Pernyataan Dan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Rencana Izin Pemanfaatan Ruang Dan Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok tentang Izin Pemanfaatan Ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Panitia Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Rencana Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

a. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;

b. meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas dan dokumen dari masyarakat yang mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah milik masyarakat yang mengajukan izin pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum, fasilitas sosial maupun rencana pembangunan lainnya; dan

d. menyesuaikan rencana Izin Pemanfaatan Ruang yang diajukan dengan Perda RTRW Kota Solok, Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan lainnya yang relevan.

KETIGA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Nomor: 188.45-403 Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Panitia Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Rencana Izin Pemanfaatan Ruang di Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


f | h

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 10 Februari 2023

 WALIKOTA SOLOK 

ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 163 - TAHUN 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELEPASAN HAK
ATAS TANAH UNTUK RENCANA IZIN
PEMANFAATAN RUANG

No.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Camat pada Lokasi Tanah	Anggota
5.	Lurah pada Lokasi Tanah	Anggota
6.	Penata Ruang Ahli Muda pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Koordinator Sekretariat
7.	Staf pada Bidang pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota Sekretariat

 WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

✓



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No. 01 Solok Telp (0755) 20933 Fax : (0755) 325812

Nomor : 650/131/DPUPR-2023

Solok, 21 Februari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : **Bpk. Walikota Solok**
Melalui:
1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
3. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari : Draf SK Walikota tentang Pembentukan Panitia Pelepasan Hak Atas
Tentang : Tanah untuk Rencana Izin Pemanfaatan Ruang
Lampiran : 1 (satu) berkas

Catatan

Bersama ini disampaikan kepada bapak sebagai berikut :

1. Berdasarkan Persetujuan Walikota dalam telahan staf Kepala Bagian Pemerintahan kepada Walikota Solok Nomor : 100/006/TS/PEM-2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal Mohon Persetujuan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Pernyataan dan Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Rencana Izin Pemanfaatan Ruang dan Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok tentang Izin Pemanfaatan Ruang dilimpahkan semula dari Asisten I kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Menindaklanjuti persetujuan Walikota tersebut telah diterbitkan Keputusan Walikota Nomor 188.45-64-2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Keputusan Walikota Solok tentang Izin Pemanfaatan Ruang, sehingga dengan SK tersebut, untuk penandatanganan SK Izin Pemanfaatan Ruang telah beralih dari Asisten I kepada Kepala DPUPR.
3. Selanjutnya menindaklanjuti persetujuan Walikota tersebut, maka perlu juga diterbitkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Pelepasan Hak untuk Rencana Izin Pemanfaatan Ruang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sekretaris : Kabid Penataan Ruang dan Pertanian
Anggota : Camat dan Lurah
Sekretariat : Staf Bidang Penataan Ruang dan Pertanian
4. Kepala Bagian Pemerintahan tidak lagi sebagai anggota karena urusan Pertanian telah pindah menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Bersama ini terlampir draf Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Walikota Solok tentang Izin Pemanfaatan Ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Plh. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
SEKRETARIS,**



ELIYARDI, ST, MT

NIP. 19670627 199703 1 007

(SKJ Nomor : 893.4/123.a/SKJ/DPUPR-2023

Tanggal 16 Februari 2023)